



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran operasional khususnya bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya, maka perlu diberikan bahan bakar minyak kendaraan dinas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah.
6. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Jabatan, adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
7. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Kantor, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Kantor, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

8. Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Khusus, yang selanjutnya disebut AADB Dinas Operasional Khusus, adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi khusus/lapangan.
9. Biaya Operasional adalah biaya perawatan yang timbul akibat penggunaan yang wajar yang meliputi biaya kebersihan, biaya parkir, biaya penyimpanan dan biaya bahan bakar minyak diluar komponen biaya pemeliharaan.
10. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disebut BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.
11. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas dimaksud untuk menunjang operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Tujuan pemberian Biaya Operasional kendaraan dinas adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dari pejabat dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL

Bagian Kesatu AADB

Pasal 3

- (1) Biaya Operasional diberikan dalam bentuk penggantian biaya BBM.
- (2) AADB Dinas Operasional Jabatan mendapatkan BBM untuk operasionalnya dengan pengelompokkan dan jumlah BBM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pemegang AADB Dinas Operasional Jabatan.
- (4) Pejabat pemegang AADB Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pejabat yang diberikan fasilitas kendaraan dinas.

Pasal 4

- (1) Perhitungan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) didasarkan pada:
 - a. kapasitas mesin AADB Dinas Operasional Jabatan; dan
 - b. jenjang jabatan.
- (2) Biaya Operasional diberikan maksimal 25 (dua puluh lima) Hari per bulan.

- (3) Nota pembelian BBM dapat berupa nota harian atau nota pembelian akumulatif.
- (4) Apabila nota berupa pembelian akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penggantian uang hanya diberikan sesuai batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) PD membuat laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jenis BBM yang diberikan untuk AADB Dinas Operasional Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berupa BBM non subsidi.

Pasal 6

- (1) Pemberian BBM untuk AADB Dinas Operasional Jabatan diberikan setiap bulan dalam bentuk uang yang besarnya didasarkan dari perkalian jumlah hari kerja efektif dengan besarnya pemberian BBM per Hari dan harga BBM yang berlaku.
- (2) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti dengan pertanggungjawaban dalam bentuk nota pembelian BBM dengan nilai akumulatif maksimal setara dengan 25 (dua puluh lima) Hari dikali dengan harga BBM tertinggi dikali dengan alokasi per Hari.

Bagian Kedua

AADB Dinas Operasional Kantor dan AADB Dinas Operasional Khusus

Pasal 7

- (1) AADB Dinas Operasional Kantor dan AADB Dinas Operasional Khusus mendapat BBM untuk operasionalnya.
- (2) Biaya Operasional diberikan dalam bentuk pengganti harga BBM.
- (3) Pemberian BBM AADB Dinas Operasional Kantor dan AADB Dinas Operasional Khusus diberikan setiap bulan dalam bentuk uang atau kupon pada bulan berjalan yang besarnya didasarkan pada perkalian jumlah Hari dengan jarak tempuh sesuai ketentuan standarisasi kegiatan.
- (4) Pemberian BBM dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dimuka sebagai uang persekot atau dibelakang sebagai pengganti dengan pertanggungjawaban dalam bentuk nota pembelian BBM.
- (5) Pemberian BBM dalam bentuk kupon dilaksanakan dengan bekerja sama dengan SPBU terdekat dari domisili kantor dan pertanggungjawaban dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja beserta tanda terima kupon kepada masing-masing pemegang AADB Dinas Operasional Kantor dan AADB Dinas Operasional Khusus.
- (6) PD membuat laporan realisasi pemberian BBM dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN *2017 NOMOR 2*

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum 


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
KENDARAAN DINAS

DAFTAR PENGELOMPOKKAN AADB DINAS OPERASIONAL JABATAN
DAN JUMLAH BBM

No	PEJABAT	BESARAN BBM (LITER/HARI)
1	Eselon II	9 liter
2	Eselon III	7 liter
3	Eselon IV	2 liter

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO